



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/174/438.1.1.3/2021

TENTANG

PETUGAS PELAKSANA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) di Kabupaten Sidoarjo khususnya pada posko *check point*, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Pelaksana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/241/438.1.1.3/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;

3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Pelaksana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari:
- 28 orang petugas dari Dinas Perhubungan;
 - 28 orang petugas dari Polresta;
 - 16 orang petugas dari TNI.
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud diktum kedua bertugas untuk berjaga di posko *check point* penyekatan jalan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo sesuai jadwal yang ditentukan, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- memberikan informasi tentang pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kabupaten Sidoarjo, sesuai jadwal yang ditentukan;
 - secara bersama-sama/ gabungan memberhentikan setiap kendaraan yang tidak memakai masker setiap melewati/ memasuki wilayah Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan sesuai protokol kesehatan;
 - memberikan himbauan terkait kewajiban penggunaan masker baik bagi pengendara kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat;
 - memberikan sanksi tipiring kepada pengendara kendaraan roda dua dan roda empat yang tidak memakai masker;
 - memberhentikan kendaraan roda empat/ angkutan umum yang tidak menerapkan *physical distancing*;
 - memberikan himbauan kepada masyarakat pengguna jalan agar tidak masuk wilayah kota dengan tanpa menerapkan protokol kesehatan;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Petugas diberikan honorarium atau bantuan transport setiap kegiatan sebagai berikut :
- Petugas Dinas Perhubungan, diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Petugas dari Polresta diberikan bantuan transport masing-masing sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). dan
 - Petugas dari TNI, diberikan bantuan transport masing-masing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- KELIMA : Membebaskan honorarium dan bantuan transport sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Februari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

HUDIYONO